

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga adalah sebuah tempat untuk membentuk keluarga yang di dalamnya terdiri dari suami, isteri, anak, serta orang-orang yang mendiami dalam rumah tangga pada waktu tertentu berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹ Keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh kembangkan kelebihan dan kemampuan yang ada pada setiap individu namun dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya. Selain itu rumah tangga sebagai tempat berlindung, mencurahkan kebahagiaan dalam membentuk keluarga yang sakinah untuk mendapatkan rasa aman, tentram, dan damai.²

Keluarga yang damai, tentram dan bahagia merupakan tujuan setiap insan dalam menjalani kehidupan perkawinannya, namun tidak setiap keluarga dapat menjalani kehidupan rumah tangganya sesuai yang diharapkan. Tak jarang kehidupan rumah tangga justru diwarnai oleh adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun kekerasan ekonomi.³

¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

² Didik M Arif Mansyur, 2008. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.56

³ Ahmat Suhari, 2010. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memberikan suatu pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian dalam Pasal 33 undang-undang tersebut ditentukan tentang hak dan kewajiban suami istri, “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.⁴

Pasal di atas dapat diartikan sebagai larangan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan menciptakan ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. Hal ini berarti rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin di antara keduanya.⁵

Masalah kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal baru di Indonesia dan telah ada undang-undang khususnya yang mengatur hal itu. Dan hal ini dapat termasuk dalam suatu tindak pidana. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berkonstitusi tertulis. Dalam konstitusi tersebut pada Pasal 1 ayat (3)

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Rika Saraswati, 2009. Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bandung : PT Citra Aditya, hlm.25

UUD 1945 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. “Menjunjung hukum” bermakna mematuhi hukum, berperilaku sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan hukum. Hukum dalam hal ini adalah hukum yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Sehingga jika hal yang dilakukan (tidak terkecuali dalam rumah tangga) melanggar hukum dan berperilaku di luar ketentuan hukum maka itu adalah pelanggaran hukum yang jika pelanggaran tersebut sudah diatur oleh KUHP ataupun undang-undang khususnya maka dapat dikatakan suatu tindak pidana.⁶

Tindakan kekerasan sebagai bagian dari perbuatan kriminal terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan berupa pemaksaan dan kontrol dengan tujuan untuk mendominasi seseorang yang dipandang lemah. Tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Kekerasan ini bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, bahkan didalam lingkungan keluarga yang merupakan ruang lingkup sosial terkecil dalam masyarakat yang dalam pikiran masyarakat sedikit sekali kemungkinan untuk terjadinya kekerasan dilingkungan tersebut. Namun ditempat itulah sering terjadi tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan dalam keluarga ini dikenal dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya disingkat dengan KDRT.⁷

Namun seiring perkembangan waktu, ditambah dengan semakin banyaknya kasus-kasus KDRT menyadarkan kita bahwa tindakan ini tidak lagi bisa ditoleransi dan tidak lagi menjadi persoalan individu (*privait*) tetapi telah

⁶ Naskah Undang-undang Dasar tahun 1945 Republik Indonesia.

⁷ Moerti Hadiati Soeroso, 2010. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.7

menjadi persoalan negara (*public*) karena telah terjadi pengingkaran terhadap hak asasi manusia dan digolongkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁸

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyediakan perlindungan bagi hak si korban KDRT, diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus mengurangi terjadinya KDRT. Sehingga apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka si korban akan dapat mengadukan hal tersebut kepada Polresta kabupaten tanah karo dan terakhir akan diadili oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "**Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan**

⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.128/Pid.Sus/2016/PN Kbj ".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan yang mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana penegakan hukum KDRT berdasarkan studi putusan No.128/Pid.Sus/2016/PN Kbj pengadilan negeri kabanjahe ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan yang mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga
2. Untuk mengetahui penegakan hukum KDRT berdasarkan studi putusan No.128/Pid.Sus/2016/PN Kbj pengadilan negeri kabanjahe

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Quality Berastagi dan seluruh kalangan akademisi pada umumnya sehingga dapat menjadi sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menyediakan informasi kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga, dampaknya dan upaya pencegahan dan penanganannya sehingga dapat mencegah semakin luasnya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

E. Orisinilitas Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.128/Pid.Sus/2016/PN Kbj)” merupakan asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan literatur yang bersumber dari buku – buku, peraturan perundang – undangan, dokumen – dokumen yang terkait dalam penelitian ini jurnal literatur lainnya yang relevan. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu, yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penulis/Asal Perguruan Tinggi dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	Yusnita/Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu (2018) http://repository.iainbengkulu.ac.id/3143/	Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak (Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak di Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang? 2. Bagaimana dampak kekerasan yang dialami anak dalam rumah tangga di Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat

			Lawang?
2	Dwi Endah Cahyani/ Universitas Negeri Semarang 2016 http://lib.unnes.ac.id/27580/	Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga di kalangan masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo? 2. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo? 3. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo terhadap terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga?
3	Nurul Fitra Sappe/ Universitas Hasanuddin Makassar 2018 http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MDJiNTQ0ZjdkNz MxZjAzNTQ2 YzdlMTU5ZG QxODZmMDg 3YjVIMjIzOA ==.pdf	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No.2284/Pid.Sus/2016/PN.Mks)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga dalam pandangan hukum pidana ? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (studi kasus putusan No.2284/Pid.Sus/2016/PN.Mks) ?

F. Metode Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penulisan dalam skripsi ini menggunakan penelitian metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹

1. Sumber Data

Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penulisan ini bersumber dari data sekunder sebagai berikut:

1) Bahan primer

Yaitu data yang diperoleh dari studi putusan pengadilan negeri kabanjahe no.128/PID.SUS/2016/PN KBJ, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), kitab undang-undang acara pidana (KUHP), serta undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

2) Bahan sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek peneliti, hasil dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang – undangan.

3) Bahan Tersier

yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek yang diteliti biasanya data tersebut diperoleh dari pihak ketiga baik dari individu maupun kelompok yang sengaja mengungkapkan fakta dari pihak kedua.

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan. Studi kepustakaan adalah merupakan penelaah peraturan perundang-undangan yang terkait serta buku-buku atau literatur bacaan yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yakni: Buku-buku pendapat sarjana, bahan kuliah, surat kabar, artikel, dan juga berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk memperoleh atau mencari konsepsi-konsepsi dan teori – teori. penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Untuk mengumpulkan data – data yang dibutuhkan, maka penulis dalam melakukan penelitian menggunakan cara sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data yang berupa bahan – bahan pustaka yang terkait dengan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

b. Studi lapangan

Dilakukan dengan mengamati kejadian sehari-hari yang biasa/tidak biasa dalam kehidupan sehari-hari, memandang gejala dalam konteks sosial,

menghimpun data berbentuk catatan rinci, bagan, peta, maupun gambar untuk keperluan penulis.

